



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas.

PUTUSAN

Nomor : 33/ Pid.Sus / 2017/ PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama lengkap : **YOHANA CHRISTYANI binti SLAMET HADI**

SISWOYO ; ;-----

Tempat lahir : Kudus ;-----

Umur/ tgl. Lahi : 34 Tahun / 23 Maret 1982 ;-----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl.Siliwangi No. 474, Dsn. Karang Rt.003
Rw.007 Kelurahan Jekulo, Kabupaten Kudus;

Agama : Kristen ;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----

Terdakwa ditahan oleh :-----

- Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 ;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2016 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017 ;-----

Hal 1 Putusan N0.33/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 24 Januari sampai dengan tanggal 22 Februari 2017 ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 14 Februari 2017 nomor 33/Pid .Sus/ 2017 / PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 24 Januari 2017 nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Slt dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 September 2016 N0.Reg.Perk: PDM-35/Salti/ Euh.2/09/2016 dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa YOHANA CHRISTYANI binti SLAMET HADI SISWOYO pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di kamar 101 Hotel Kalimang Salatiga atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 antara terdakwa dengan MOHAMMAD SARDJAN, SH., SPD bin ABDUL KADIR Alm (sebagai terdakwa dalam berkas perkara tersendiri, dalam perkara ini sebagai saksi) bertemu dan kemudian janji untuk bertemu lagi di Salatiga, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Jui 2016 sekitar jam 11.00 WIB terdakwa menjemput anak kandungnya yang bernama OKAYO YOSEPHINE GUNAWAN alias EVIN di SD Santo Fransiskus, Boyolali;-----
- Sekira jam 13.00 WIB terdakwa dan EVIN menuju ke Salatiga, sesampainya di Jl. Seruni, Salatiga terdakwa dan EVIN dijemput oleh MOHAMMAD SARDJAN, SH.,

Hal 2 Putusan N0.33/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPD kemudian terdakwa, MOHAMMAD SARDJAN, SH., SPD dan EVIN chesk-in di kamar 101 Hotel Kalimang, Salatiga yang terdaftar an. Yohana;-----

- Setelah memperoleh kamar, EVIN beristirahat di kamar, sedangkan terdakwa dan MOHAMMAD SARDJAN, SH., SPD mengobrol di luar kamar hotel. Dalam perbincangan tersebut terdakwa mengatakan kalau EVIN mendapat NEM rendah dan terdakwa kebingungan mencari sekolah serta kelakuan EVIN yang sama seperti bapak kandungnya (SANDAY GUNAWAN) dan EVIN merupakan anak diluar nikah antara terdakwa dengan SANDAY GUNAWAN, saat itu juga MOHAMMAD SARDJAN, SH., SPD mengatakan untuk menghilangkan dosa-dosa dan keburukan EVIN harus ditebus dengan bersetubuh dengan MOHAMMAD SARDJAN, SH., SPD dan terdakwa mengikuti apa yang dikatakan MOHAMMAD SARDJAN, SH., SPD tersebut;-----
- Sekitar 30 menit kemudian terdakwa dan MOHAMMAD SARDJAN, SH., SPD masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan sementara EVIN menyaksikan persetubuhan tersebut;-----
- Setelah selesai bersetubuh, terdakwa menyuruh EVIN untuk melepas celananya, lalu EVIN bertanya "Mah, semua? Dan dijawab oleh terdakwa "iya" kemudian EVIN telentang di tempat tidur lalu terdakwa mengatakan kepada EVIN "Vin, Mama minta tolong bantuin mama biar adik-adik bisa diambil semua, Evin mau tidak" lalu EVIN menjawab "Ya" karena EVIN merasa ketakutan kemudian terdakwa mengoleskan gel yang telah dipersiapkan sebelumnya ke vagina EVIN;-----
- Selanjutnya saat MOHAMMAD SARDJAN, SH., SPD memasukkan penisnya kedalam vagina EVIN, terdakwa mendekap tubuh EVIN dan saat penisnya di dorong masuk kedalam vagina EVIN, EVIN menjerit kesakitan sehingga berteriak "aduh!!" sehingga MOHAMMAD SARDJAN, SH., SPD menarik penisnya;-----
- Sekitar jam 02.00 WIB terdakwa MOHAMMAD SARDJAN, SH., SPD melakukan persetubuhan kembali disaksikan oleh EVIN, setelah melakukan persetubuhan kemudian terdakwa menyuruh EVIN melepaskan pakaian dan terdakwa mengolesi gel ke vagina EVIN setelah itu MOHAMMAD SARDJAN, SH., SPD memasukkan penisnya kedalam vagina EVIN sedangkan terdakwa mendekap EVIN, saat penis MOHAMMAD SARDJAN, SH., SPD masuk kedalam vagina EVIN hingga masuk, EVIN menjerit kesakitan sehingga berteriak "sakit!" selanjutnya terdakwa mencabut penisnya dan kemudian bertiga istirahat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut OKAYO YOSEFIN GUNAWAN alias EVIN pada pemeriksaan colok dubur didapatkan hymen tidak intak, melebar, titik robekan tidak jelas, dapat dilalui benda tumpul seukuran 1 (satu) jari longgar -----

Hal 3 Putusan N0.33/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No.370/1786/209 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Hj.Herwati, Sp.OG dokter pada RSUD Kota

Salatiga;-----

- Bahwa berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.AL.500.0342958 tanggal 17 Mei 2006 atas nama OKAYO YOSEFIN GUNAWAN alias EVIN lahir pada tanggal 15 Oktober 2004; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP; -----

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa YOHANA CHRISTYANI binti SLAMET HADI SISWOYO pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di kamar 101 Hotel Kalimang Salatiga atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 antara terdakwa dengan MOHAMMAD SARDJAN, SH., SPD bin ABDUL KADIR Alm (sebagai terdakwa dalam berkas perkara tersendiri, dalam perkara ini sebagai saksi) bertemu dan kemudian janji untuk bertemu lagi di Salatiga, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar jam 11.00 WIB terdakwa menjemput anak kandungnya yang bernama OKAYO YOSEPHINE GUNAWAN alias EVIN di SD Santo Fransiskus, Boyolali; -----
- Sekira jam 13.00 WIB terdakwa dan EVIN menuju ke Salatiga, sesampainya di Jl. Seruni, Salatiga terdakwa dan EVIN dijemput oleh MOHAMMAD SARDJAN, SH., SPD kemudian terdakwa, MOHAMMAD SARDJAN, SH., SPD dan EVIN check-in di kamar 101 Hotel Kalimang, Salatiga yang terdaftar an. Yohana; -----

Hal 4 Putusan N0.33/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah memperoleh kamar, EVIN beristirahat di kamar, sedangkan terdakwa dan MOHAMMAD SARDJAN, SH., SPD mengobrol di luar kamar hotel. Dalam perbincangan tersebut terdakwa mengatakan kalau EVIN mendapat NEM rendah --

dan terdakwa kebingungan mencari sekolah serta kelakuan EVIN yang sama seperti bapak kandungnya (SANDAY GUNAWAN) dan EVIN merupakan anak diluar nikah

antara terdakwa dengan SANDAY GUNAWAN, saat itu juga MOHAMMAD SARDJAN, SH., SPD mengatakan untuk menghilangkan dosa-dosa dan keburukan EVIN harus ditebus dengan bersetubuh dengan MOHAMMAD SARDJAN, SH., SPD dan terdakwa mengikuti apa yang dikatakan MOHAMMAD SARDJAN, SH., SPD tersebut;

- Sekitar 30 menit kemudian terdakwa dan MOHAMMAD SARDJAN, SH., SPD masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan sementara EVIN menyaksikan persetubuhan tersebut; -----
- Setelah selesai bersetubuh, terdakwa menyuruh EVIN untuk melepas celananya, lalu EVIN bertanya "Mah, semua? Dan dijawab oleh terdakwa "iya" kemudian EVIN telentang di tempat tidur lalu terdakwa mengatakan kepada EVIN "Vin, Mama minta tolong bantuin mama biar adik-adik bisa diambil semua, Evin mau tidak" lalu EVIN menjawab "Ya" karena EVIN merasa ketakutan kemudian terdakwa mengoleskan gel yang telah dipersiapkan sebelumnya ke vagina EVIN; -----
- Selanjutnya saat MOHAMMAD SARDJAN, SH., SPD memasukkan penisnya kedalam vagina EVIN, terdakwa mendekap tubuh EVIN dan saat penisnya di dorong masuk kedalam vagina EVIN, EVIN menjerit kesakitan sehingga berteriak "aduh!!" sehingga MOHAMMAD SARDJAN, SH., SPD menarik penisnya; -----
- Sekitar jam 02.00 WIB terdakwa MOHAMMAD SARDJAN, SH., SPD melakukan persetubuhan kembali disaksikan oleh EVIN, setelah melakukan persetubuhan kemudian terdakwa menyuruh EVIN melepaskan pakaian dan terdakwa mengolesi gel ke vagina EVIN setelah itu MOHAMMAD SARDJAN, SH., SPD memasukkan penisnya kedalam vagina EVIN sedangkan terdakwa mendekap EVIN, saat penis MOHAMMAD SARDJAN, SH., SPD masuk kedalam vagina EVIN hingga masuk, EVIN menjerit kesakitan sehingga berteriak "sakit!" selanjutnya terdakwa mencabut penisnya dan kemudian bertiga istirahat; -----

Hal 5 Putusan N0.33/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut OKAYO YOSEFIN GUNAWAN alias EVIN pada pemeriksaan colok dubur didapatkan hymen tidak intak, melebar, titik robekan tidak jelas, dapat dilalui benda tumpul seukuran 1 (satu) jari longgar sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No.370/1786/209 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Hj.Herwati, Sp.OG dokter pada RSUD Kota Salatiga; -----
- Bahwa berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.AL.500.0342958 tanggal 17 Mei 206 atas nama OKAYO YOSEFIN GUNAWAN alias EVIN lahir pada tanggal 15 Oktober 2004; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP; -----

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa YOHANA CHRISTYANI binti SLAMET HADI SISWOYO pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di kamar 101 Hotel Kalimang Salatiga atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 antara terdakwa dengan MOHAMMAD SARDJAN, SH., SPD bin ABDUL KADIR Alm (sebagai terdakwa dalam berkas perkara tersendiri, dalam perkara ini sebagai saksi) bertemu dan kemudian janji untuk bertemu lagi di Salatiga, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Jui 2016 sekitar jam 11.00 WIB terdakwa menjemput anak kandungnya yang bernama OKAYO YOSEPHINE GUNAWAN alias EVIN di SD Santo Fransiskus, Boyolali; -----
- Sekira jam 13.00 WIB terdakwa dan EVIN menuju ke Salatiga, sesampainya di Jl. Seruni, Salatiga terdakwa dan EVIN dijemput oleh MOHAMMAD SARDJAN, SH.,

Hal 6 Putusan N0.33/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPD kemudian terdakwa, MOHAMMAD SARDJAN, SH., SPD dan EVIN chesk-in di kamar 101 Hotel Kalimang, Salatiga yang terdaftar an. Yohana; -----

- Setelah memperoleh kamar, EVIN beristirahat di kamar, sedangkan terdakwa dan MOHAMMAD SARDJAN, SH., SPD mengobrol di luar kamar hotel. Dalam perbincangan tersebut terdakwa mengatakan kalau EVIN mendapat NEM rendah dan terdakwa kebingungan mencari sekolah serta kelakuan EVIN yang sama seperti bapak kandungnya (SANDAY GUNAWAN) dan EVIN merupakan anak diluar nikah antara terdakwa dengan SANDAY GUNAWAN, saat itu juga MOHAMMAD SARDJAN, SH., SPD mengatakan untuk menghilangkan dosa-dosa dan keburukan EVIN harus ditebus dengan bersetubuh dengan MOHAMMAD SARDJAN, SH., -----

SPD dan terdakwa mengikuti apa yang dikatakan MOHAMMAD SARDJAN, SH. ---

,
SPD
tersebut;-----

- Sekitar 30 menit kemudian terdakwa dan MOHAMMAD SARDJAN, SH., SPD masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan sementara EVIN menyaksikan persetubuhan tersebut; -----
- Setelah selesai bersetubuh, terdakwa menyuruh EVIN untuk melepas celananya, lalu EVIN bertanya "Mah, semua? Dan dijawab oleh terdakwa "iya" kemudian EVIN telentang di tempat tidur lalu terdakwa mengatakan kepada EVIN "Vin, Mama minta tolong bantuin mama biar adik-adik bisa diambil semua, Evin mau tidak" lalu EVIN menjawab "Ya" karena EVIN merasa ketakutan kemudian terdakwa mengoleskan gel yang telah dipersiapkan sebelumnya ke vagina EVIN;

- Selanjutnya saat MOHAMMAD SARDJAN, SH., SPD memasukkan penisnya kedalam vagina EVIN, terdakwa mendekap tubuh EVIN dan saat penisnya di dorong masuk kedalam vagina EVIN, EVIN menjerit kesakitan sehingga berteriak "aduh!!" sehingga MOHAMMAD SARDJAN, SH., SPD menarik penisnya;

- Sekitar jam 02.00 WIB terdakwa MOHAMMAD SARDJAN, SH., SPD melakukan persetubuhan kembali disaksikan oleh EVIN, setelah melakukan persetubuhan kemudian terdakwa menyuruh EVIN melepaskan pakaian dan terdakwa mengolesi gel ke vagina EVIN setelah itu MOHAMMAD SARDJAN, SH., SPD memasukkan penisnya kedalam vagina EVIN sedangkan terdakwa mendekap EVIN, saat penis MOHAMMAD SARDJAN, SH., SPD masuk kedalam vagina EVIN hingga masuk, EVIN menjerit kesakitan sehingga berteriak "sakit!" selanjutnya terdakwa mencabut penisnya dan kemudian bertiga istirahat;

Hal 7 Putusan N0.33/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut OKAYO YOSEFIN GUNAWAN alias EVIN pada pemeriksaan colok dubur didapatkan hymen tidak intak, melebar, titik robekan tidak jelas, dapat dilalui benda tumpul seukuran 1 (satu) jari longgar sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No.370/1786/209 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Hj.Herwati, Sp.OG dokter pada RSUD Kota Salatiga; -----
- Bahwa berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.AL.500.0342958 tanggal 17 Mei 206 atas nama OKAYO YOSEFIN GUNAWAN alias EVIN lahir pada tanggal 15 Oktober 2004; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

tanggal 13 Desember 2016 No.Reg. Perk : PDM-35/Salti/Euh.2/09/2016 -----

Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa YOHANA CHRISTYANI binti SLAMET HADI SISWOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan orang lain sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YOHANA CHRISTYANI binti SLAMET HADI SISWOYO dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna merah muda keungu-unguan;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) buah pelumas merk VIGEL;
 - 1 (satu) lembar foto copy buku daftar tamu tanggal 18 Juni 2016;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;

Hal 8 Putusan N0.33/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan sarung/kondomnya warna pink;

Dipergunakan untuk perkara MOHAMMAD SARDJAN, SH.,SPD bin ABDUL KADIR (Alm); -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Salatiga menjatuhkan putusan tanggal 24 Januari 2017 Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Slt yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa YOHANA CHRISTYANI binti SLAMET HADI SISWOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua -----

secara berlanjut"; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan) belas tahun dan pidana denda SEBESAR RP 15.000.000,- (LIMA BELAS JUTA RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA TIDAK DIBAYAR MAKA DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 3 (TIGA) BULAN; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) potong celana pendek warna merah muda keungu-unguan;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) buah pelumas merk VIGEL;
- 1 (satu) lembar foto copy buku daftar tamu tanggal 18 Juni 2016;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan sarung/kondomnya warna pink;

Dipergunakan untuk perkara MOHAMMAD SARDJAN, SH.,SPD bin ABDUL KADIR (Alm); -----

Hal 9 Putusan N0.33/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,-
(dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Salatiga tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera masing-masing pada tanggal 24 Januari 2017 dan 30 Januari 2017 sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor: 107/Pid.Sus/2016/PN.Slt dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 26 Januari 2017 dan 31 Januari 2017 ;-----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 30 Januari 2017 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Salatiga ----- nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Slt tanggal 24 Januari 2017 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan yang telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempejalari dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 24 Januari 2017 nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Slt, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tingkat pertama dengan alasan : -----

- Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Hakim Pengadilan Negeri Salatiga kurang tepat memenuhi rasa keadilan ;-----
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan ibu dari kelima anak-anaknya yang masih kecil-kecil ; -----
- Bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan, namun bersifat agar terpidana kelak apabila keluar tidak mengulangi perbuatannya dan dapat memperbaiki kelakukannya ; Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dirasa tepat dan adil yaitu sebagaimana termuat didalam dictum putusan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 24 Januari 2017 Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN Ska., haruslah dirubah sekedar mengenai lama pidana

Hal 10 Putusan N0.33/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN Slt., tanggal 24 Januari 2017., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan yang amarnya selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa YOHANA CHRISTYANI binti SLAMET HADI SISWOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua secara berlanjut"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda SEBESAR RP 15.000.000,- (LIMA BELAS JUTA RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA TIDAK DIBAYAR MAKA DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 3 (TIGA) BULAN; --
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Hal 11 Putusan N0.33/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan: -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna merah muda keungu-unguan;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) buah pelumas merk VIGEL;
 - 1 (satu) lembar foto copy buku daftar tamu tanggal 18 Juni 2016;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan sarung/kondomnya warna pink; -----Dipergunakan untuk perkara MOHAMMAD SARDJAN, SH.,SPD bin ABDUL KADIR (Alm);
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **2 Maret 2017** oleh Kami **MURDIYONO,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis dengan **RANGKILEMBA LAKUKUA,SH.MH.** dan **RETNO PUDYANINGTYAS SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **7 Maret 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SRI MULYANI, SH** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Ketua ;

Ttd

MURDIYONO , SH.MH.

Hal 12 Putusan N0.33/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota ;

Hakim Anggota ;

Ttd

Ttd

RANGKILEMBA LAKUKUA SH.MH.

RETNO PUDYANINGTYAS, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

SRI MULYANI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)